

## PERAN *FIQH AL WAQF* DALAM PEREKONOMIAN ISLAM: STUDI TENTANG DEFINISI, MACAM-MACAM, DAN PENGELOLAAN *WAQF* DALAM MASYARAKAT MUSLIM

Risti Jamilah<sup>1</sup>, Nurjannah<sup>2</sup>, Alif Pasah Fachrudin<sup>3</sup>,  
Hadi Makmun<sup>4</sup>, Hulaiva Pary<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>STAI Al Badar Cipulus Purwakarta

<sup>1</sup>[ristijamilah2@gmail.com](mailto:ristijamilah2@gmail.com), <sup>2</sup>[jannahnur0709@gmail.com](mailto:jannahnur0709@gmail.com),  
<sup>3</sup>[alifpasah@albadar.ac.id](mailto:alifpasah@albadar.ac.id), <sup>4</sup>[hadi@albadar.ac.id](mailto:hadi@albadar.ac.id), <sup>5</sup>[hulaivapary@albadar.ac.id](mailto:hulaivapary@albadar.ac.id)

### Abstract

*Waqf management in Indonesia plays an important role in supporting community welfare and the development of religious institutions. As part of the Islamic economic system, waqf has been present since the early Muslim communities in the Nusantara, providing religious and educational facilities. However, waqf management in Indonesia still faces various challenges, including suboptimal asset management, low public understanding, and the lack of waqf-related tax regulations. Through a literature analysis of various journal articles, this study explores the challenges and opportunities in waqf development in Indonesia. With great potential and opportunities for innovation, waqf management can be optimized to improve the welfare of Muslims. The article also examines the concept of *fiqh al-waqf* and its application to supporting economic and social development in Muslim societies.*

**Keyword:** *Islamic Economics, Waqf Management, Challenges and Opportunities, Waqf.*

### Abstrak

Pengelolaan wakaf di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pengembangan institusi keagamaan. Sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam, wakaf telah hadir sejak awal komunitas Muslim di nusantara, menyediakan fasilitas keagamaan dan pendidikan. Namun, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengelolaan aset yang kurang optimal, rendahnya pemahaman masyarakat, dan minimnya peraturan pajak terkait wakaf. Melalui analisis literatur dari berbagai artikel jurnal, penelitian ini mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Dengan potensi besar dan peluang untuk inovasi, pengelolaan wakaf dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Artikel ini juga mengkaji konsep *fiqh al-waqf* dan penerapannya dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di masyarakat Muslim.

**Kata Kunci:** *Ekonomi Islam, Pengelolaan Wakaf, Tantangan dan Peluang, Wakaf.*

## PENDAHULUAN

Pengelolaan wakaf di Indonesia memiliki peranan yang sangat signifikan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pengembangan institusi keagamaan. Sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam, wakaf telah hadir di nusantara sejak awal komunitas Muslim di Indonesia. Lembaga wakaf di Indonesia berfungsi untuk menyediakan fasilitas keagamaan dan pendidikan, seperti masjid dan sekolah, yang di danai melalui berbagai bentuk aset wakaf, baik tanah, bangunan, maupun aset bergerak. Keberadaan wakaf merupakan cerminan dari penerapan syariat Islam yang memandu pelaksanaan amal dan kebajikan.

Dalam konteks hukum, politik hukum wakaf di Indonesia dirancang untuk mengatur dan mengembangkan wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Wakaf dan pembaruan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan upaya negara dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf, termasuk pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga utama. Namun, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pengelolaan yang kurang optimal, rendahnya pemahaman masyarakat, dan minimnya peraturan pajak terkait wakaf.

Melalui analisis literatur dari berbagai artikel jurnal dan studi terdahulu, terlihat bahwa meskipun ada potensi besar dalam pengelolaan wakaf, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas wakaf. Terdapat peluang signifikan untuk reformasi dan inovasi dalam pengelolaan wakaf, yang dapat meningkatkan kontribusi wakaf terhadap pengembangan ekonomi dan sosial umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang politik hukum wakaf, tantangan yang ada, dan peluang pengembangannya menjadi sangat penting dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk masa depan.

Referensi dari artikel jurnal oleh Jun Mawalidin dalam Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah INSTITA, menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya merupakan tanggung jawab institusi hukum, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan wakaf sebagai alat untuk amal dan pembangunan.

Melalui artikel ini, diharapkan pembaca dapat memahami lebih dalam tentang peran wakaf dalam perekonomian Islam, serta bagaimana konsep *fiqh al-waqf* dapat diimplementasikan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di masyarakat Muslim.

### **Pentingnya Penerapan Wakaf Produktif**

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa pengelolaan wakaf produktif masih memerlukan penguatan baik dalam bentuk regulasi maupun implementasi. Meski konsep wakaf produktif telah diperkenalkan, penerapannya di Indonesia masih menghadapi kendala, seperti kurangnya kapasitas manajerial dari *nazir* (pengelola wakaf), keterbatasan sumber daya, serta minimnya pemanfaatan teknologi

modern. Temuan ini menunjukkan perlunya pelatihan intensif bagi para *nazir* untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola aset wakaf secara profesional dan produktif.

## **KAJIAN TEORI**

### **Konsep Wakaf**

Secara etimologi, kata wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, yang mempunyai arti berdiri tegak, menahan. Istilah fikih yang semakna dengan wakaf antara lain, *al-habs* dan *as-sabiil*, maka tidak heran di dalam kitab Imam Syafi’I dan *al-Kutub as-Sittah* menyebut wakaf dengan menggunakan lafaz *al-habs*. Dari segi terminologi, para ulama memiliki beragam pemahaman sehingga menimbulkan perbedaan dalam aplikasi wakaf. Jadi, jika berbicara masalah wakaf berarti dari aset atau harta seseorang atau kaum muslimin yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umat diambil benefit atau keuntungannya dan pokoknya yang ditahan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.(Risca, 2019)

### **Macam-Macam Wakaf**

Ada beberapa macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang dibedakan berdasarkan atas beberapa kriteria:

1. Macam – macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga:

a. Wakaf Ahli

Wakaf Ahli, baik untuk keluarga wakif atau bukan, adalah wakaf yang ditujukan untuk satu atau beberapa orang tertentu. Wakaf Dzurri adalah nama lain untuk jenis wakaf ini. Wakaf ini sah dan orang-orang yang diidentifikasi dalam pernyataan wakaf adalah orang-orang yang berhak mendapatkan manfaat darinya jika seseorang mewariskan tanah kepada putranya, kemudian kepada cucunya. Wakaf ahli, di satu sisi, akan memberikan kebaikan, seperti melakukan tindakan yang baik untuk Allah SWT dan membina hubungan yang lebih dekat di antara kerabat. Namun, ada kekurangan dari wakaf ini, yaitu kemungkinan besar terjadi penyelewengan dalam pengelolaan harta wakaf oleh keluarga.

b. Wakaf *Khairi*

Wakaf *Khairi* adalah wakaf yang secara khusus diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat (kebajikan umum) atau agama. Misalnya, wakaf yang disumbangkan untuk membangun masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, dan bangunan lainnya. Menurut Hadits Nabi Muhammad SAW, yang menjelaskan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab, bentuk wakaf ini ada. Beliau membagikan hasil panen dari kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah,

para tamu, dan para budak yang sedang berusaha memerdekakan diri. Wakaf ini dimaksudkan untuk digunakan oleh masyarakat umum tanpa batas waktu untuk semua tujuan, termasuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Kepentingan umum dapat mencakup hal-hal seperti jaminan sosial, perawatan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan lain-lain.

c. Wakaf *Musytarak*

Wakaf *musytarak* (wakaf gabungan) adalah wakaf yang disumbangkan oleh seseorang atau organisasi untuk kepentingan keluarga dan masyarakat luas. Karena wakif memanfaatkannya untuk tujuan yang luas dan khusus-separuh untuk kepentingan keluarga dan setengah untuk masyarakat umum-wakaf ini lebih banyak digunakan daripada wakaf ahli.

2. Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

a. Wakaf Abadi

Jika wakaf berupa benda bergerak yang ditetapkan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, seperti tanah dan bangunan yang ada di atasnya, maka sebagian hasilnya akan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, dan sisanya akan digunakan untuk menutupi biaya pemeliharaan dan memperbaiki kerusakan.

b. Wakaf sementara

Jika tidak ada persyaratan untuk mengganti bagian yang rusak dan barang yang diberikan adalah barang yang mudah rusak ketika digunakan. Permintaan wakif yang menentukan batasan waktu saat menyumbangkan barangnya juga dapat menghasilkan wakaf sementara.

3. Berdasarkan penggunaannya, wakaf juga dibagi menjadi dua macam:

a. Wakaf langsung

Wakaf yang produk barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.

b. Wakaf produktif

Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.(Yenni Samri Juliati & Maftah Rizki Addin HRP, 2024)

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kasus untuk mengkaji pengelolaan wakaf di Indonesia, dengan fokus pada identifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan wakaf. Data dikumpulkan melalui metode studi dokumentasi dan analisis literatur yang artikel jurnal terdahulu yang berhubungan dengan judul artikel jurnal yang diangkat. Proses penelitian melibatkan pengumpulan informasi dari sumber-sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan, laporan tahunan, dan statistik resmi. Analisis data dilakukan dengan menilai keefektifan kebijakan, praktek pengelolaan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi wakaf. Hasil penelitian

ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi pengelolaan wakaf saat ini dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas serta memanfaatkan peluang pengembangan wakaf di masa depan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Metode yang digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci dan sistematis mengenai fenomena pengelolaan wakaf di Indonesia, mulai dari potensi, tantangan, hingga peluang pengembangannya. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada angka atau data statistik, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang konsep, regulasi, dan praktik pengelolaan wakaf berdasarkan literatur yang tersedia. Konsep *fiqh al-waqf* berfungsi sebagai landasan hukum Islam dalam pengelolaan wakaf. *Fiqh al-waqf* menekankan pentingnya keberlanjutan manfaat wakaf (*istimrariyah*) melalui pengelolaan yang profesional, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariat. Dalam konteks ini, penelitian menjelaskan bagaimana konsep *fiqh al-waqf* dapat diimplementasikan dalam kerangka hukum modern di Indonesia.

Pengelolaan wakaf membutuhkan pemahaman yang mendalam melalui studi literatur, mengingat adanya sumber hukum Islam yang menjadi dasar pengelolaan wakaf. Pendekatan deskriptif kualitatif cocok untuk menganalisis fenomena sosial dan ekonomi yang kompleks, seperti pengelolaan wakaf, yang melibatkan banyak aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan beragam referensi, baik yang bersifat hukum maupun akademis, guna mendapatkan pandangan yang holistik tentang pengelolaan wakaf.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. *Fiqh Al Waqf*

#### 1. Definisi Wakaf

Dalam bahasa Arab wakaf berasal dari kata Arab “*Waqf*” yang berarti “*al-Habs*”. Kata ini adalah bentuk masdar yang pada dasarnya berarti berdiri atau berhenti. Jika dikaitkan dengan harta seperti tanah atau binatang, berarti pembekuan hak milik untuk tujuan tertentu (Ibnu Mandzur, 1990: 359).

Sedangkan dalam bahasa Melayu wakaf berarti sesuatu yang diberikan untuk kepentingan orang banyak (sebagai sumbangan) atau untuk keperluan yang berkaitan dengan agama Islam. Wakaf juga berarti tempat berhenti sebentar (Teuku Iskandar, 2000: 1542). Kemudian dalam istilah syariah Islam wakaf diartikan sebagai pembekuan hak milik atas benda (*al-Ain*) untuk tujuan menyedekahkan kegunaan atau manfaatnya untuk kebaikan atau kepentingan umum (al-Jurjani, 2000: 328).

Adapun pandangan para ulama Fiqh tentang wakaf sebagai berikut: (Murtadho Ridwan, 2017: 107-109)

- a. Hanafiah: Wakaf diartikan sebagai pembekuan kondisi riil benda (*al-Ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada pihak yang diharapkan untuk tujuan kebajikan (Ibnu al-Humam, 1970: 203). Ini

berarti harta wakaf masih berada di tangan wakif sebagai pemilik, dan wakaf hanya berlaku atas manfaatnya, bukan asetnya. Aset harta yang diwakafkan masih dalam milik wakif.

- b. Malikiyah: Wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (meski dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif (al-Dusuqi, tt: 75). Wakaf diberikan kepada orang atau tempat yang berhak, seperti fakir miskin, anak yatim, orang tua renta, tempat ibadah, lembaga pendidikan, pusat kesehatan, panti asuhan, dan tempat-tempat lain yang diperbolehkan syara'.
- c. Syafi'iyah: Kelompok Syafi'iyah mendefinisikan wakaf sebagai menahan harta yang bisa memberi manfaat dan kekal bendanya (*al-Ain*) dengan memutuskan hak pengelolaan wakif untuk diberikan kepada tempat yang dibolehkan (al-Syarbini, tt: 376). Harta yang diwakafkan haruslah harta yang tidak rusak serta dapat diambil manfaatnya secara terus-menerus, seperti tanah, rumah, binatang, dan alat perabotan (al-Syairazi, 1976: 575).
- d. Hanabilah: Hanabilah mengartikan wakaf sebagai menahan asal harta yang berupa tanah dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudamah, 1972: 185). Definisi ini sesuai dengan hadis dari Abdullah bin Umar, yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW menyarankan agar tanah di Khaibar yang diperoleh Umar ditahan pokoknya dan disedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, keluarga, memerdekakan budak, orang yang berperang, orang musafir, dan tamu (HR. Muslim).

Ajaran wakaf berimplikasi pada perluasan hak menggunakan dan mengambil manfaat oleh pemilik asal atas harta yang diwakafkan untuk kepentingan penerima wakaf. Pemilik asal tidak lagi berhak atas kegunaan harta yang diwakafkan. Menurut madzhab Syafi'i, praktik wakaf juga melibatkan pembekuan hak milik asal atas harta tersebut. Wakaf tidak melibatkan perpindahan milik kepada siapa pun tetapi menjadikan harta tersebut dikembalikan kepada pemilik hakiki, yaitu Allah SWT (al-Syairazi, 1876: 389). Dalam konteks manajemen harta, wakaf dikembalikan menjadi milik negara (Mahmood Zuhdi, 1999: 2).

## 2. Rukun Wakaf

Ibadah wakaf memiliki rukun-rukun yang merupakan elemen fundamental agar wakaf tersebut sah dan diterima oleh Allah SWT. Para ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang sedikit berbeda mengenai rukun-rukun ini. Sebagian besar ulama, termasuk dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, sepakat bahwa ada empat rukun utama dalam wakaf, yaitu:

- a. *Wakif* (Pemilik Harta yang Mewakafkan)
- b. *Mauquf* (Harta yang Diwakafkan)
- c. *Mauquf Alaihi* (Penerima Manfaat Wakaf)
- d. *Shighat* (Ikrar atau Pernyataan Wakaf)

Berbeda dengan mayoritas ulama, mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun wakaf hanya satu, yaitu *shighat* atau ikrar atas wakaf. Menurut pandangan ini, yang paling penting dalam wakaf adalah adanya pernyataan resmi dari wakif yang menyatakan niatnya untuk mewakafkan harta tersebut. Selama *shighat* ini ada dan jelas, maka wakaf dianggap sah. (Muhammad Yasir, 2022: 33)

### 3. Macam-macam Wakaf

Berdasarkan praktik wakaf yang digambarkan dalam hadis, wakaf dapat dibedakan menjadi tujuh macam (Tim ICAST UNIDA, 2020:3-21):

- a. Berdasarkan Batasan Waktunya:
  - 1) *Muabbad* (Selamanya): Wakaf ini berupa barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan, atau barang bergerak yang ditetapkan oleh wakif sebagai wakaf yang abadi dan produktif.
  - 2) *Muaqqat* (Sementara): Wakaf ini terdiri dari barang yang mudah rusak saat digunakan atau dibatasi oleh waktu tertentu sesuai ketentuan wakif.
- b. Berdasarkan Penggunaannya:
  - 1) *Mubasyir* (Langsung): Wakaf yang memerlukan biaya perawatan dari luar karena tidak menghasilkan pendapatan sendiri, seperti masjid yang digunakan untuk shalat.
  - 2) *Istismari* (Produktif): Wakaf yang menghasilkan pendapatan, di mana sebagian hasilnya digunakan untuk perawatan benda wakaf dan sisanya diberikan kepada penerima manfaat.
- c. Berdasarkan Cakupannya:
  - 1) *Dzurri*: Wakaf yang ditujukan untuk kepentingan keluarga dan kerabat.
  - 2) *Khairy*: Wakaf yang ditujukan untuk kepentingan agama dan masyarakat secara umum.
  - 3) *Musyarak*: Wakaf yang ditujukan untuk kepentingan keluarga sekaligus untuk agama atau masyarakat.
- d. Berdasarkan Manfaatnya:
  - 1) *Ayaan* (Barang): Wakaf berupa benda fisik seperti rumah, mobil, dan lainnya.
  - 2) *Abdaan* (Profesi): Wakaf berupa layanan profesional seperti dokter atau arsitek yang mengabdikan profesinya.
- e. Berdasarkan Bentuk Manajemennya:
  - 1) Dikelola oleh Wakif: Wakaf yang pengelolaannya dilakukan oleh wakif sendiri.
  - 2) Dikelola oleh Non-Wakif: Wakaf yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak lain selain wakif.
  - 3) *Nazhir* yang Ditunjuk oleh Hakim: Wakaf yang pengelolaannya ditetapkan oleh hakim.
  - 4) *Nazhir* dari Pemerintah: Wakaf yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah.
- f. Berdasarkan Jenis Bendanya:

- 1) Harta Bergerak: Harta yang tidak habis karena dikonsumsi, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa.
  - 2) Harta Tidak Bergerak: Harta berupa tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun, dan benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan yang berlaku.
- g. Berdasarkan Keadaan Pewakaf (*Wakif*):
- 1) Wakaf Orang Kaya: Wakaf yang dilakukan oleh individu yang memiliki kekayaan atau aset besar, seperti tanah dan perkebunan.
  - 2) Wakaf oleh Pemerintah atau Penguasa: Wakaf yang dilakukan berdasarkan keputusan penguasa atau hakim, seperti pembangunan sekolah dan perpustakaan umum.
  - 3) Wakaf Berdasarkan Wasiat: Wakaf yang dilakukan setelah kematian seseorang berdasarkan wasiatnya, di mana umat Islam diperintahkan untuk membelanjakan hartanya di jalan kebaikan hingga sepertiga dari harta warisannya.
  - 4) Wakaf Milenial: Wakaf yang dilakukan oleh generasi muda yang memanfaatkan teknologi dan media sosial, biasanya dalam jumlah kecil tetapi melibatkan banyak orang, seperti gerakan wakaf 5000 rupiah per bulan.
4. Undang-undang Wakaf

Praktik wakaf telah berlangsung di kalangan umat Islam di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Pemerintah Indonesia telah mengatur perwakafan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi undang-undang ini, pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Di Aceh, pengelolaan wakaf diatur dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

## **B. Pengelolaan dan Pembinaan Wakaf di Masyarakat**

### **1. Politik Hukum Wakaf di Indonesia**

Politik hukum merujuk pada kebijakan atau arah hukum yang ditetapkan oleh negara untuk mencapai tujuan nasional, yang bisa melibatkan pembuatan hukum baru atau perubahan hukum yang sudah ada (Jun Mawalidin, 2023: 45-47). Dalam konteks ini, politik hukum harus sesuai dengan tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila, yang memandu kaidah-kaidah hukum. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan contoh penerapan politik hukum, namun hanya merupakan bagian dari keseluruhan ilmu politik hukum. (Mahfud MD, 2017:4)



Kebijakan pemerintah dalam mengatur wakaf bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, kebijakan mengenai wakaf diatur sebagai berikut:

Pada masa penjajahan Belanda, peraturan pertanahan yang ada masih berlaku setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Aturan ini menyatakan bahwa semua kewenangan dan peraturan yang ada tetap berlaku hingga ada peraturan baru sesuai UUD. Pedoman pengaturan wakaf pada masa awal kemerdekaan dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia pada 22 Desember 1953. (Wawan Hermawan, 2014)

Pada 27 Oktober 2000, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Wakaf, yang secara khusus mengatur wakaf. Undang-undang ini menetapkan bahwa peraturan lama tentang wakaf tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang baru. Undang-Undang ini mencakup 11 bab dan 71 pasal yang meliputi:

- a. Bab I: Mengatur definisi wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, *nazhir*, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Pemerintah, dan Menteri (Pasal 1).
- b. Bab II: Menjelaskan dasar-dasar wakaf, tujuan, fungsi, unsur-unsur wakaf, wakif, *nazhir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, dan jenis-jenis wakaf seperti wakaf dengan wasiat dan wakaf benda bergerak berupa uang (Pasal 2-31).
- c. Bab III: Mengatur tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf (Pasal 32-39).
- d. Bab IV: Mengatur perubahan status harta benda wakaf (Pasal 40-41).
- e. Bab V: Mengatur pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf (Pasal 42-46).
- f. Bab VI: Menjelaskan tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI) (Pasal 47-61).
- g. Bab VII: Mengatur penyelesaian sengketa (Pasal 62).
- h. Bab VIII: Mengatur pembinaan dan pengawasan (Pasal 63-66).
- i. Bab IX: Menjelaskan ketentuan pidana dan sanksi administratif (Pasal 67-68).
- j. Bab X: Mengatur ketentuan peralihan (Pasal 69-70).
- k. Bab XI: Mengatur ketentuan penutup (Pasal 71).

Perbedaan utama antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah cakupannya yang lebih luas. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur wakaf tanah, tetapi juga mencakup benda bergerak seperti uang dan properti lainnya. (Ahmad Irwan, 2015: 94-95)

Hak masyarakat terkait dengan keadilan sebagai warga negara mencerminkan keadilan hukum tanpa dasar hukum politik tertentu. Untuk mengelola wakaf tunai, *nazhir* harus dapat mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik. Negara harus memastikan keadilan dalam memberikan hak bagi mereka

yang ingin mengelola dan mengembangkan wakaf tunai. Undang-undang wakaf harus mengakomodasi hak-hak dasar wakif dan mengatur nilai-nilai yang sudah ada dalam praktik wakaf uang, baik dari segi adat maupun hukum Islam. (Ulya Kencana, 2016)

## 2. Model Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan wakaf telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Ini dimulai dari pengelolaan desentralisasi, kemudian semi-sentralisasi, dan akhirnya sentralisasi. Perubahan ini terjadi karena berbagai alasan, seperti meningkatnya aset wakaf, penyalahgunaan oleh nazir, dan faktor lainnya.

### a. Desentralisasi

Pada masa Nabi Muhammad SAW, pengelolaan wakaf sangat sederhana. Pewakaf bisa memilih mengelola aset wakaf sendiri atau menunjuk orang lain untuk mengelolanya. Pewakaf dan nazir juga bisa mengambil sedikit keuntungan dari aset wakaf tersebut. Ini dikenal sebagai desentralisasi.

### b. Semi-Sentralisasi

Seiring waktu, jumlah aset wakaf meningkat dan pemerintah mulai aktif dalam pengelolaannya. Pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik, dibentuk lembaga *Diwan al-Ahbas* untuk melindungi aset wakaf dari penyalahgunaan. Tawbah bin Numir juga ditunjuk sebagai Hakim Agung di Mesir untuk mengawasi dan mendaftarkan aset wakaf. Aset wakaf publik dikelola oleh *Diwan al-Ahbas*, sementara wakaf pribadi dikelola oleh pewakaf atau nazirnya. Jika ada sengketa, baru kasusnya dirujuk ke *Diwan al-Ahbas*. Ini disebut semi-sentralisasi.

### c. Sentralisasi

Pada abad ke-19, menjelang akhir Kesultanan Turki Usmani, Sultan Mahmud II membentuk Kementerian Wakaf untuk mengelola aset wakaf secara terpusat dari Istanbul. Model pengelolaan ini, yang dikenal sebagai sentralisasi, diikuti oleh banyak negara lain seperti Mesir, Tunisia, Syria, Sudan, dan Malaysia.

### d. Era Kontemporer

Pada akhir abad ke-20, isu wakaf kembali menjadi perhatian utama. Banyak negara mulai mencari cara untuk mereformasi pengelolaan wakaf dan membentuk lembaga baru untuk itu. Misalnya, Kuwait membentuk *Kuwait Awqaf Public Foundation* pada tahun 1993, Singapura membentuk *Warees* pada tahun 2000, dan Malaysia membentuk Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) pada tahun 2004.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 41/2004, pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tahun 2007 untuk mengelola dan mengembangkan wakaf nasional. Di Aceh, selain BWI, ada Baitul Mal Aceh yang juga mengelola wakaf. Baitul Mal Aceh memiliki kewenangan berdasarkan Qanun No. 10/2018 untuk membentuk Badan Kenaziran. Karena Badan Kenaziran belum terbentuk, Baitul Mal Aceh bisa

mempertimbangkan untuk membuat lembaga serupa *Warees* di Singapura untuk mengembangkan aset wakaf di Aceh.

### 3. Sumber-sumber Pembiayaan Wakaf

Dalam pengembangan harta wakaf saat ini, berbagai sumber pembiayaan digunakan, baik untuk skala kecil maupun besar. Menurut Hydzulkifli Hashim Omar dan Asmak Ab Rahman (2015), ada empat kategori pembiayaan wakaf: pertama, pembiayaan melalui pinjaman; kedua, kerjasama antara pemerintah dan swasta; ketiga, investasi dari sektor korporasi; dan keempat, pembiayaan langsung melalui wakaf tunai.

Sementara itu, Abdel Mohsin dan Aishat Muneeza (2020) mengelompokkan sumber pembiayaan menjadi: pembiayaan tradisional, pembiayaan modern, wakaf tunai, dan teknologi finansial (teknologi finansial). Pembiayaan tradisional mencakup *Al-Hikr* (sewa jangka panjang), *Al-Ijaratain* (sewa dengan dua mode pembayaran), *Al-Istibdal* (penggantian), dan *Al-Mursad* (jumlah dibayar di muka). Pembiayaan modern meliputi *Istisna*, *Musharakah Mutanaqisah*, *Build-Operate-Transfer* (BOT), *Build-Lease-Operate* (BLT), *Joint Venture*, *Musharakah*, *Sukuk Musharakah*, *Sukuk al-Intifa'*, dan pembiayaan mandiri. Untuk wakaf tunai, ada beberapa model seperti wakaf tunai wajib, wakaf tunai deposit, dan wakaf saham. Sedangkan dalam teknologi finansial, dua platform utama adalah *crowdfunding* dan teknologi *blockchain*. (Muhammad Yasir, 2022: 129)

## C. Tantangan dan Peluang Pengembangan Wakaf dalam Masyarakat

### 1. Tantangan

Menurut Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dari Kementerian Agama (Kemenag) pada tahun 2021, pengelolaan aset wakaf di Indonesia masih belum optimal. Terdapat 56.208,40 hektare aset wakaf yang tersebar di 429.810 lokasi, namun hanya 20.987,41 hektare yang bersertifikat. Potensi wakaf uang mencapai Rp180 triliun, namun pada tahun 2021, BWI hanya berhasil mengumpulkan Rp11,45 miliar. Sebagian besar pengelolaan harta wakaf masih bersifat tradisional, sehingga tidak terlalu produktif.

Pengelolaan wakaf di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain. Misalnya, di Turki, Direktorat Jenderal Wakaf mengelola 37.917 wakaf, termasuk berbagai properti seperti toko, masjid, apartemen, dan hotel. Pengelolaan wakaf di Indonesia belum mencapai tingkat tersebut karena beberapa tantangan, seperti:

#### a. BWI Masih Menjalankan Fungsi Ganda

BWI memperoleh anggaran dari Kemenag sebesar Rp8 miliar pada tahun 2021, meningkat 0,33 persen dari tahun 2018. BWI masih menjalankan fungsi ganda sebagai regulator dan pengelola wakaf. Sebagai regulator, BWI melakukan pembinaan, administrasi, dan pengawasan wakaf, serta memberikan nasihat dalam pembuatan kebijakan. Namun, BWI juga mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara nasional dan

internasional. Masalah yang dihadapi termasuk kurangnya sinergi antara BWI pusat dan daerah, serta pemahaman yang kurang mendalam tentang tugas dan wewenang BWI.

- b. **Pengelolaan Wakaf oleh Lembaga Kenaziran Masih Lemah**  
Menurut Pasal 11 UU No. 41/2004, nadzhir (pihak yang mengelola harta wakaf) wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya. Namun, pada tahun 2021, hanya 44 persen nadzhir yang berada pada kategori cukup baik, sementara 31 persen berada pada kategori kurang baik dan 6 persen sangat kurang baik. Banyak nadzhir yang belum memiliki rencana strategis atau enggan memberikan data. Laporan BWI menunjukkan bahwa kurang dari 10 dari 303 nadzhir yang terdaftar menyerahkan laporan tahunan, dan standar laporan akuntansi wakaf masih kurang sesuai dengan PSAK 112.
- c. **Peraturan Pajak tentang Wakaf Masih Minim**  
Peraturan pajak terkait wakaf masih terbatas. Hanya diatur dalam beberapa undang-undang, seperti UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan dan UU No. 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Peraturan pajak mengenai wakaf uang belum ada.
- e. **Pemahaman Masyarakat tentang Wakaf Masih Rendah**  
Tingkat pemahaman masyarakat mengenai wakaf, yang diukur dengan Indeks Literasi Wakaf (ILW), masih rendah. Pada tahun 2020, skor ILW nasional hanya 50,48, masuk dalam kategori rendah. Kurangnya pengetahuan tentang tugas nadzhir, syarat-syarat wakaf, dan legalitas akta ikrar wakaf menjadi penyebabnya. ILW terendah ditemukan di provinsi Riau, Kalimantan Tengah, dan DKI Jakarta. (Martha Carolina, 2022: 1-2)

## 2. Peluang

Sejarah perkembangan Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga saat ini menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan wakaf untuk kemajuan umat Muslim. Di berbagai negara, kemajuan yang dicapai sering kali berkaitan erat dengan peran wakaf. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf tidak hanya merupakan peluang besar tetapi juga tantangan signifikan bagi umat Islam.

Pengelolaan wakaf dapat dianggap sebagai peluang karena konsep *fiqh* tentang wakaf bersifat fleksibel. Konsep ini memungkinkan penafsiran yang baru dan dinamis sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan potensi yang besar, baik dalam bentuk harta bergerak maupun tidak bergerak, wakaf memberikan kesempatan untuk optimalisasi pengelolaan yang lebih baik.

Pertumbuhan jumlah penduduk Muslim kelas menengah menjadi salah satu potensi besar dalam pengembangan wakaf. Hal ini membuka peluang untuk meningkatkan kontribusi wakaf dalam pengembangan Islam dan kesejahteraan umat Muslim secara keseluruhan. Sebagai contoh, banyak penduduk Muslim yang semakin sadar akan pentingnya sistem ekonomi syariah, terlihat dari berdirinya bank-bank syariah serta lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syariah lainnya.

Kesadaran yang meningkat ini menciptakan peluang untuk kolaborasi dalam pengembangan wakaf produktif. Kerjasama antara lembaga-lembaga ekonomi syariah, bank syariah, dan lembaga keuangan syariah dapat memfasilitasi pengembangan proyek-proyek wakaf yang tidak hanya berfokus pada pemeliharaan aset, tetapi juga pada pemanfaatan aset tersebut untuk kesejahteraan umat. Ini termasuk pengembangan berbagai inisiatif wakaf yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi umat Islam dan memperkuat dampak sosial dari wakaf.

Dengan kata lain, pengelolaan wakaf menawarkan peluang yang sangat besar untuk inovasi dan peningkatan dalam konteks syariah, selama umat Islam dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

## **KESIMPULAN**

Pengelolaan wakaf di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan-peraturan terkait. Definisi wakaf dalam *fiqh* melibatkan pembekuan hak milik atas benda untuk tujuan kebajikan, dengan rukun-rukun utama seperti *wakif*, *mauquf*, *mauquf alaihi*, dan *shighat*. Pengelolaan wakaf di Indonesia saat ini mengalami berbagai tantangan, seperti fungsi ganda Badan Wakaf Indonesia (BWI), kelemahan lembaga kenaziran, peraturan pajak yang terbatas, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf. Meskipun demikian, peluang untuk pengembangan wakaf tetap besar. Konsep wakaf yang fleksibel memungkinkan adaptasi dengan kebutuhan zaman, sementara pertumbuhan penduduk Muslim kelas menengah dan peningkatan kesadaran tentang ekonomi syariah membuka jalan untuk kolaborasi yang produktif dalam pengelolaan wakaf. Penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Namun, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf produktif, keterbatasan kapasitas *nazir*, dan kurangnya integrasi teknologi dalam pengelolaan aset wakaf. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, telah memberikan dasar hukum yang kuat, tetapi implementasinya membutuhkan peningkatan, terutama dalam aspek insentif fiskal, transparansi, dan akuntabilitas. Badan Wakaf Indonesia (BWI) memegang peranan penting, tetapi memerlukan penguatan kelembagaan untuk memaksimalkan peran strategisnya dalam mengelola dan mengawasi wakaf.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abnu al-Humam. 1970. *Syarh Fath al-Qadir*. Mathba'ah Mushtafa al-Halabi, Kairo.
- Ahmad Muslich. 2016. *Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf*. MUA DDI B Vol. 06 No. 02.
- Al-Dusuqi. T.t. *Hasyiyah al-Dusuqi ala Syarh al-Kabir*. Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah.
- Al-Habsi, Syed Othman. 1987. *Baitul Mal dan Institusi Wakaf*. Makalah Seminar

- Pembangunan Wakaf dan Baitulmal Negeri Johor, Oktober.
- Al-Syairazi. 1976. *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'e*. Mathba'ah Mushtafa al-Halabi, Kairo.
- Mahfud MD, Moh. 2017. *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Hermawan, Wawan. 2014. "Politik Hukum Wakaf di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'Lim* Vol. 12 No. 2.
- Hamzani, Achmad Irwan. 2015. *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*. Brebes: Diya Media Group.
- Ibnu Madzur. 1990. *Lisan al-Arab*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut.
- Iskandar, Teuku. 2000. *Kamus Dewan*. Edisi 3, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
- Kencana, Ulya, dan Abdul Hadi. 2016. "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum dan Politik." *Jurnal Nurani* Vol. 16 No. 2.
- Muslich, Ahmad. 2016. *Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf*. MUA DDI B Vol. 06 No. 02.
- Mohsin, M.I.A., dan Muneeza, A. 2019. *Integrating Waqf Crowdfunding into the Blockchain*. In *Fintech In Islamic Finance*. Britania: Routledge Publisher.
- Omar, H.H., dan Rahman, A.B. 2015. *Pembiayaan Pembangunan Harta Wakaf Menggunakan Sukuk*. Malang: UM Press.
- Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 2022. Carolina, Martha. "Kesejahteraan Rakyat: Tantangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia." Budget Issue Brief Volume 02, Edisi 06, April.
- Yusuf, Muhammad Yasir, Fitriady, dan Fahmi M. Nasir. 2022. *Pengelolaan Wakaf untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Zuhdi, Mahmood. 1999. *Kefahaman Konsep dan Amalan Wakaf di Malaysia Hari ini*. Makalah Seminar Konsep dan Pelaksanaan Wakaf di Malaysia, Maret.
- Risca. (2019). *Peran Nadzir dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur*. 6(12), 2553–2567.
- Yenni Samri Juliati, & Maftah Rizki Addin HRP. (2024). Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(2), 63–76.  
<https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.1431>